

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat*”. Pada tahun 2008 adanya perubahan atas UU Pajak Penghasilan (PPH) No 36 tahun 2008 untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, Melalui UU No 36 tentang Pajak Penghasilan 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif pajak penghasilan mejadi 28% pada tahun 2009 dan tarif tersebut menjadi 25% sejak Tahun Pajak 2010.

Wajib pajak hendaknya mematuhi semua aturan perpajakan. Salah satu upaya agar wajib pajak mematuhi aturan, maka pemerintah mengambil langkah untuk melakukan reformasi perpajakan. Adanya reformasi perpajakan dibuat agar para wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif. Menurut Susanto (Susanto et al., 2018) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia ditandai dengan perbandingan jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya, selain itu penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia juga ditandai dengan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan yang sudah ditargetkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data statistik laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun 2017-2020

Jenis	2020	2019	2018	2017
Badan	3.557.097	3.550.438	3.320.020	3.101.839
Orang Pribadi	42.304.811	42.284.351	38.651.308	35.491.280
Bendahara	518.211	115.651	508.157	497.778
Jumlah	46.380.119	45.950.440	42.479.485	39.090.897

Terlihat pada tabel 1.1 bahwa adanya kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya di setiap jenisnya, bisa dilihat pada tahun 2017 jumlah wajib pajak ada 39.090.897 kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 42.479.485 lalu pada tahun 2019 menjadi 45.950.440 dan di tahun 2020 menjadi 46.380.119.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan Pajak Tahun 2017 - 2020

Tahun SPT diterima	e-SPT	e-Filling	e-Form	Total
2017	670.623	8.410.515	99.218	9.180.356
2018	723.290	9.152.817	315.021	10.191.128
2019	469.172	10.580.475	797.772	11.847.419
2020	754.482	10.874.284	874.442	12.503.208

Sumber : Direktorat Data Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020

Pada Tabel 1.2 dibandingkan dengan Tabel 1.1 mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak dengan menggunakan e-SPT, e-Filling dan E-Form memiliki peningkatan setiap tahunnya. terlihat bahwa pada tahun 2017 total wajib pajak lapor ada 9.180.356 kemudian di 2018 meningkat menjadi 10.191.128 dan di 2019 juga meningkat menjadi 11.847.419 serta di 2020 meningkat menjadi 12.503.208. Melalui penjelasan diatas terlihat bahwa perbandingan wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang lapor mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan juga menjadi alasan penghindaran pajak.

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2017	Rp. 1.283,6	Rp. 1.147,5	89,4%
2018	Rp. 1.385,9	Rp. 1.315,9	92,4%
2019	Rp. 1.577,6	Rp. 1.332,1	84,4%
2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89,25%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.3, Terlihat bahwa pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan 3% kemudian di 2019 terjadi penurunan 8% kemudian terjadi peningkatan lagi sekitar 4% pada tahun 2020, maka semakin besar

pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak tetapi sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang perusahaan terima (Jennings et al., 2015).

Pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Mahlia et al., 2020). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak dimana agresivitas pajak biasa diukur menggunakan proksi dengan membandingkan jumlah laba dengan pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Menurut Chairil (Chairil, 2018, p. 371) menyatakan bahwa *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Tax Planning* atau Perencanaan Pajak memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan pajaknya yaitu dengan tujuan memperkecil beberapa pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, Perencanaan pajak ini juga dibagi menjadi 2 jenis yaitu *National Tax Planning* yang sangat berpedoman pada Undang-undang domestic dan biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usahanya di Indonesia atau perusahaan yang melakukan transaksi wajib pajak dalam negeri saja kemudian ada *International Tax Planning* yang sering dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki kegiatan atau usaha baik di dalam maupun luar negeri atau dengan kata lain melakukan transaksi dengan wajib pajak dengan wajib pajak luar negeri yang harus mendasar pada Undang-undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) yang berlaku (*pajakku.com*).

Menurut Rifky (Rifky, 2017), *Tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak perusahaan yang ada secara eksplisit dengan cara apapun. Pengertian pajak eksplisit adalah pajak yang mempengaruhi profit setelah pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pengertian pajak implisit adalah mengurangi pajak dari *return* yang berasal dari investasi yang memperoleh insentif pajak, misalnya adanya tarif pajak

penghasilan yang lebih rendah dari yang normal dan penghasilan bunga dari bunga obligasi yang dimiliki oleh reksadana. Selain itu, pengurangan pajak karena adanya lobi juga termasuk pengertian *tax avoidance*. *Tax avoidance* mencakup upaya yang sifatnya legal, yang termasuk *grey area*, ilegal, dan yang bersifat manipulatif terhadap peraturan pajak. Definisi yang luas ini sering dipakai oleh para peneliti untuk membahas pengurangan pajak yang mempengaruhi profit setelah pajak atau *cash flow*. Dengan demikian, *tax avoidance* mencakup *tax aggressive*, *tax sheltering*, dan *tax evasion* yang tujuan utamanya adalah pengurangan *explicit tax*. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa secara fundamental, *tax evasion* adalah ilegal. Semua kegiatan yang mengurangi pajak secara ilegal merupakan *tax evasion*. *Tax evasion* akan cenderung menjadi *fraud* atau kecurangan. Menurut *US Supreme Court*, *tax evasion* mempunyai 3 elemen, yaitu: Tujuan akhirnya adalah pembayaran pajak lebih kecil dari yang seharusnya diketahui oleh wajib pajak atau seharusnya menurut peraturan pajak, atau tidak membayar pajak yang telah jatuh tempo; Aktifitas tidak membayar pajak ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja, bukan secara kebetulan; dan Aktivitas ini melanggar aturan pajak yang ada (bppk.kemenkeu.go.id). Menurut Lestari (Lestari et al., 2020) Agresivitas Pajak bisa diukur dengan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), Alasan menggunakan rumus ETR karena rasio ini banyak digunakan oleh berbagai peneliti terdahulu dalam mengukur agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pada pendapatan sebelum pajak.

Faktor – faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain adalah likuiditas, leverage dan profitabilitas. Istilah likuiditas merupakan salah satu istilah ekonomi yang sering digunakan dalam menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan. Tingkat likuiditas biasanya dijadikan sebagai tolak ukur oleh *decision maker* atau pengambil keputusan oleh *stakeholder* (Dharmayanti, 2018). Rasio Likuiditas dapat diukur melalui *Current Ratio*, Menurut Kasmir (Kasmir, 2016) rasio lancar bisa menjadi pengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Menurut Dharmayanti (Dharmayanti, 2018), Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya yang mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah *Leverage* merupakan suatu kemampuan perusahaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat membiayai aktiva dengan utang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus memperhatikan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur (Dharmayanti, 2018). *Leverage* bisa diukur dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). DER dipilih karena menggambarkan kemampuan perusahaannya dalam mengelola aktiva dan

berapa besar aktiva yang didanai oleh utang. Penelitian Mahlia (Mahlia et al., 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain sebagaimana dijelaskan di atas bahwa yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas yang rendah pada suatu perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam mendanai kegiatan perusahaan (Dharmayanti, 2018). Profitabilitas bisa diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya. Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). Menurut Dinar (Dinar, 2020), rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan data index saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dari beberapa perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dan farmasi menunjukkan perbandingan pengaruh *current ratio*, *debt to equity ratio* dan *return on assets* terhadap *effective tax rate* sehingga rata-rata dari rasio berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini yang membuat perlunya penelusuran atas faktor-faktor yang memengaruhi nilai rasio yang fluktuatif tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020.

Tabel 1.4

Data Likuiditas (CR), Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) dan Agresivitas Pajak (ETR) pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2018 - 2020

No	Kode	Tahun	CR	DER	ROA	ETR
Makanan dan Minuman						
1	CAMP	2018	10,84	0,13	0,06	0,26
		2019	12,63	0,13	0,07	0,23
		2020	13,27	0,13	0,04	0,22
2	ULTJ	2018	4,40	0,16	0,18	0,26
		2019	4,44	0,17	0,22	0,25
		2020	2,40	0,83	0,17	0,22
3	ROTI	2018	3,57	0,51	0,72	0,32
		2019	1,69	0,51	0,86	0,32
		2020	3,83	0,38	0,81	0,05

Sumber : Saham OK www.sahamok.net (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa Campina *Ice Cream Industry* Tbk (CAMP) terjadi peningkatan CR pada tahun 2019-2020 dari 12,63 menjadi 13,67 namun diikuti dengan penurunan ETR dari 0,23 menjadi 0,22. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi CR maka tindakan mengurangi laba semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Winarsih et al., 2019) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ultrajaya *Milk Industry and Trading Company* Tbk terjadi kenaikan DER pada tahun 2018 – 2019 dari 0,16 menjadi 0,17 dan diikuti penurunan ETR dari 0,26 menjadi 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa utang semakin tinggi agar mendapatkan keuntungan dari pembebanan bunga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dharmayanti, 2018) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) terjadi penurunan ROA pada tahun 2019-2020 dari 0,86 menjadi 0,81 dan diikuti oleh penurunan ETR dari 0,32 menjadi 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa meningkatnya nilai ROA maka nilai ETR akan meningkat juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dinar, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Tabel 1.5

Data Likuiditas (CR), Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) dan Agresivitas Pajak (ETR) pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Tahun 2018 - 2020

No	Kode	Tahun	CR	DER	ROA	ETR
Farmasi						
1	PYFA	2018	2,76	0,57	4,52	0,25
		2019	3,53	0,53	4,90	0,25
		2020	2,89	0,45	9,69	0,25
2	SIDO	2018	4,20	0,15	19,89	0,24
		2019	4,20	0,15	22,84	0,25
		2020	3,66	0,19	24,26	0,22
3	PEHA	2018	1,04	1,37	7,06	0,25
		2019	0,94	1,55	4,88	0,21
		2020	0,94	1,59	9,67	0,24

Sumber: Saham OK www.sahamok.net (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) terjadi penurunan CR pada tahun 2019-2020 dari 4,20 menjadi 3,66 diikuti penurunan ETR dari 0,25 menjadi 0,22. Hal ini menandakan bahwa perusahaan kecil untuk melakukan tindakan mengurangi laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahlia et al., 2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Phapros Tbk (PEHA) terjadi peningkatan DER pada tahun 2019-2020 dari 1,55 menjadi 1,59 dan diikuti kenaikan ETR dari 0,21 menjadi 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa utang semakin tinggi agar mendapatkan keuntungan dari pembebanan bunga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Musthofa et al., 2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pyridam Farma Tbk (PYFA) terjadi peningkatan ROA pada tahun 2018-2019 dari 4,52 menjadi 4,90 dan diikuti dengan kestabilan ETR di 0,25. Hal ini sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa meningkatnya nilai ROA maka nilai ETR akan meningkat juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dharmayanti, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya terhadap peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja. adanya implementasi industri 4.0, dengan pemanfaatan teknologi terkini dinilai dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif. Produk makanan dan minuman Indonesia telah dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui keragaman jenisnya. Ini ditandai dengan capaian nilai ekspornya sebesar USD29,91 miliar pada tahun 2018 (www.kemenperin.go.id)

Selain sektor makanan dan minuman adapun sektor farmasi yang menjadi objek penelitian ini karena Perusahaan farmasi Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, di mana dalam periode 5 tahun terakhir (2015 – 2019), industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019. Peningkatan penjualan farmasi dunia juga didukung oleh data IQVIA (perusahaan yang menyediakan data dan analitik untuk industri kesehatan), yang menunjukkan bahwa penjualan farmasi dunia meningkat sebesar 4,6% selama periode 5 tahun terakhir (2016-2020), dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai USD 1,6 triliun pada tahun 2025.

Pertumbuhan pasar farmasi ini disebabkan oleh berbagai macam permintaan akan kesehatan dunia, peningkatan kelayakan hidup di dunia juga mengakibatkan peningkatan permintaan produk farmasi. Peningkatan pasar farmasi juga didorong oleh respon terhadap penanganan pandemi COVID-19. Total pengeluaran kumulatif untuk vaksin COVID-19 sampai dengan tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 157 miliar, yang didorong oleh gelombang awal pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan akan selesai pada tahun 2022 (mencapai sekitar 70% populasi dunia). (www.kemenperin.go.id)

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor makanan dan minuman karena sektor ini merupakan industri yang memiliki prospek usaha yang sangat baik dikarenakan gaya dan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin hari daya belinya meningkat. Kemudian pada sektor farmasi Prospek perusahaan farmasi diprediksi akan semakin berkembang pesat sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut ditunjang oleh pertumbuhan masyarakat Indonesia yang sudah menyadari pentingnya kesehatan, dan juga meningkatnya kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan kesehatan. Kemajuan tersebut semakin menegaskan bahwa investasi di sektor farmasi termasuk salah satu investasi yang cukup menjanjikan di masa depan. Namun, pada penelitian ini terjadi fenomena-fenomena yang membuat banyak perusahaan yang masih menghindari pajaknya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih perusahaan makanan dan minuman dan perusahaan farmasi sebagai objek penelitian untuk mencari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut. Dari beberapa kejadian mengenai hal yang sudah dijelaskan diatas dan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan terdapat beragam faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Untuk itu peneliti akan mengambil beberapa faktor yang dianggap akan menghasilkan tingkat signifikan yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Beberapa faktor yang dimaksud yaitu likuiditas, leverage dan profitabilitas. Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkonfirmasi hubungan antara ketiga variabel ini dengan nilai perusahaan. Atas dasar fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh beberapa faktor yang telah diteliti dari beragam penelitian yang akan diuji kembali. Peneliti sekarang membandingkannya dengan menggunakan dua sub sektor dari industri barang konsumsi yaitu makanan dan minuman dan farmasi.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi motivasi penelitian pada penelitian ini adalah: praktek agresivitas pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Dan alasan kedua, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian

kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman dan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2020”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah terurai diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. *Tax Avoidance* tidak diharapkan pemerintah karena dapat mengganggu kegiatan pemerintahan.
3. *Tax Avoidance* dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya.
4. Penerimaan Pajak Negara yang belum mencapai target.
5. ROA dimaksimalkan sebagai keuntungan perusahaan, terindikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan memudahkan dalam menganalisis, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak di perusahaan sub sektor makanan dan minuman dan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2017 - 2020.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman dan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2017 - 2020.
3. Pada penelitian ini Agresivitas Pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*
4. Pada penelitian ini Likuiditas diukur dengan menggunakan *Current Ratio*.
5. Pada penelitian ini Leverage diukur dengan menggunakan *Debt Equity Rasio (DER)*.
6. Pada penelitian ini Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak secara bersama pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 - 2020?
2. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak secara bersama pada perusahaan Farmasi periode 2017 - 2020?
3. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 - 2020?
4. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan Farmasi periode 2017 - 2020?
5. Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 - 2020?
6. Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan Farmasi periode 2017 - 2020?
7. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 - 2020?
8. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan Farmasi periode 2017 - 2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak secara bersama pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 - 2020
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak secara bersama pada perusahaan Farmasi periode 2017 – 2020
3. Untuk menganalisis apakah pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 – 2020
4. pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan Farmasi periode 2017 – 2020
5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 – 2020

6. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan Farmasi periode 2017 – 2020
7. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman periode 2017 – 2020
8. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak secara parsial pada perusahaan Farmasi periode 2017 – 2020

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ni diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Mampu memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi terutama bidang perpajakan mengenai karakteristik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
2. Bagi Masyarakat atau Pihak Lain
Mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun konsumen dan Mampu memberikan masukan kepada pembuat peraturan atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak bagi kebijakan perpajakan yang dapat mencegah tindak penghindaran pajak oleh perusahaan
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Mampu dijadikan acuan ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai faktor likuiditas, leverage, profitabilitas, dan agresivitas pajak.